

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional adalah proses berkelanjutan yang tanggap terhadap berbagai perubahan yang terjadi di masyarakat Indonesia. Salah satu perubahan yang terjadi akhir-akhir ini adalah globalisasi informasi. Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia menjadi bagian masyarakat informasi dunia. Oleh karena itu untuk mendukung pembangunan nasional, perlu adanya respon yang tanggap terhadap perubahan yang terjadi ini.

Pada era keterbukaan dewasa ini peran media sosial dibutuhkan oleh pemerintah diantaranya membantu penyelesaian pengaduan atau laporan pelayanan publik, membantu peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik dan mempercepat penyelesaian laporan pelayanan publik.

Perkembangan zaman sudah sangat jauh berkembang, ditandai dengan berkembangnya pengetahuan teknologi dan informasi yang semakin pesat, segala bisa dikaitkan dengan cepat dan instan begitu halnya informasi.¹

Permasalahan yang timbul dari penggunaan media sosial saat ini adalah banyaknya *hoax* yang menyebar luas, bahkan orang terpelajar pun

¹ Ruli Nasrullah. *Komunikasi Antara Budaya*, Kencana. Jakarta, 2014, hlm.2.

tidak bisa bedakan mana berita yang benar, advertorial, dan *hoax*. Penyebaran tanpa dikoreksi maupun dipilah, pada akhirnya akan berdampak pada hukum dan informasi *hoax* pun telah memecah belah publik.

Pada dasarnya, dalam berkomunikasi, semua wajib menggunakan etika komunikasi dengan baik dan benar. Begitupun dalam hal menyebarkan informasi, harus sesuai dengan fakta, tidak dilebih-lebihkan, tidak dikurangi-kurangkan dan tidak diputarbalikkan dari fakta sebenarnya.

Aspek kejujuran atau obyektivitas dalam komunikasi merupakan etika yang didasarkan kepada data atau fakta. Faktualisasi menjadi kunci dari etika kejujuran. Menulis dan melaporkan dilakukan secara jujur, tidak memutarbalikkan fakta yang ada. Dalam istilah lain adalah informasi yang teruji kebenarannya dan orangnya terpercaya atau dapat diakui integritas dan kredibilitasnya.

Di Indonesia masih banyak sekali kasus-kasus yang menyangkut mengenai *cyber crime* yang sulit untuk diselesaikan seperti penyebaran berita palsu atau yang disebut dengan *hoax* dan ujaran kebencian (*hate speech*) saat ini di Indonesia sedang marak terjadi. Peristiwa ini sangat meresahkan masyarakat di Indonesia, karena banyak pihak yang merasa dirugikan atas peristiwa tersebut.

Saluran yang paling banyak digunakan dalam penyebaran berita *hoax* adalah media sosial. Fenomena *hoax* di Indonesia menimbulkan keraguan terhadap informasi yang diterima dan membingungkan masyarakat. Hal ini dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menanamkan

fitnah dan kebencian. Perkembangan teknologi, masyarakat semakin memudahkan pelaku penyebar *hoax* dan ujaran kebencian mendapatkan informasi apapun dari berbagai media sosial.²

Berita *hoax* usaha untuk menipu atau mengakali pembaca maupun pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut adalah palsu. Definisi lain menyatakan *hoax* adalah suatu tipuan yang digunakan untuk mempercayai sesuatu yang salah dan seringkali tidak masuk akal yang melalui media media online.

Pertumbuhan pengguna internet dari tahun ke tahun selalu meningkat cukup signifikan, hal tersebut sangat berdampak pada peristiwa penyebaran berita bohong atau *hoax* yang kian marak di perbincangkan oleh para *netter* di Indonesia. Pihak yang menyebarkan berita *hoax* ini memiliki tujuan, salah satunya adalah untuk mengiring opini masyarakat dan kemudian membentuk persepsi yang salah terhadap suatu informasi yang sebenarnya.

Dalam menyebarkan berita *hoax*, biasanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab itu melakukan suatu kebohongan dan menyebarkan informasi yang tidak benar secara sadar. Media sosial merupakan wadah yang sangat rentan dan sering di gunakan sebagai tempat untuk menyebarkan berita *hoax*. Banyaknya pengguna aktif bahkan dapat di katakana sebagai penggila media sosial, di Indonesia ini sangat memudahkan pihak penyebar *hoax* dalam menjalankan aksinya.

² Agus Raharjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002, hlm.1.

Kemudahan dalam membuat berita di media cetak, maupun media online, serta teknologi yang semakin canggih tidak serta-merta membuat orang menghasilkan berita akurat dan terpercaya. Justru kemudahan ini di manfaatkan oknum untuk membuat berita *hoax*, dengan berbagai kepentingan. Misalnya kepentingan menjatuhkan lawan politik menaikkan rating pembaca, meraih keuntungan, dan lain-lain.

Kasus-kasus yang terjadi di negeri ini menggambarkan bahwasanya dampak negatif dari penyalahgunaan media sosial yang dapat menjerat seseorang dalam kasus tindak pidana, sehingga masyarakat diharapkan mampu menahan diri dari perbuatan-perbuatan kegaduhan dan perang virtual.

Pemerintah telah mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum, sehingga teknologi informasi dapat di manfaatkan tanpa disalahgunakan. Infrastruktur hukum ini dibuat dengan memperhatikan nilai agama, sosial, dan budaya masyarakat Indonesia berupa Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Implementasi Undang-Undang ITE sudah mengarah kearah yang positif sejak diberlakukan pertama kali tahun 2008. Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (atau biasa disebut dengan UU ITE) adalah Undang Undang yang mengatur mengenai teknologi informasi secara umum.

Hal ini disebabkan karena beberapa tindakan-tindakan yang berkaitan dengan teknologi informasi didefinisikan sebagai perbuatan yang

dilarang, dalam undang undang ini. Namun demikian masih banyak, ditemukan masyarakat yang belum menyadari sepenuhnya terhadap dampak penyalahgunaan media sosial tersebut. Jika berkaca dalam situasi saat ini menjelang pemilihan presiden sangat rentan sekali terjadinya pelanggaran Undang-Undang ITE, khususnya yang berbau SARA. Dengan adanya Undang-undang ini keadilan dapat lebih ditegakkan.

Namun demikian, beberapa kelemahan dari Undang-Undang ITE, selama ini dijadikan sebagai alat untuk membungkam kebebasan berpendapat. Pasal pencemaran nama baik sering digunakan untuk menjerat seseorang. Selain itu, bukti dokumen elektronik memiliki potensi untuk dipalsukan. Pemalsuan bukti dokumen elektronik merupakan bukti hukum yang sah. Mengingat kondisi dan fenomena yang telah diuraikan diatas Implementasi Undang-Undang ITE Dalam Mencegah Tindak Pidana *Hoax* dan Ujaran Kebencian.

Hukum merupakan suatu kumpulan norma atau kaidah-kaidah yang ada di dalam nya terkandung aturan-aturan dan ketentuan yang menjamin akan hak dan kewajiban setiap orang. Adanya hukum dimaksudkan untuk untuk menciptakan keserasian di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk menjaga keserasian di dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan berbagai aturan-aturan dimaksudkan sebagai hubungan antara orang perorangan maupun dalam hubungan dalam masyarakat.

Informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang

besar bagi negara-negara di dunia, awalnya teknologi informasi diharapkan untuk menciptakan kemudahan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Secara umum teknologi yang sekarang berkembang pesat di zaman modern ini adalah *internet*. *Internet* mengubah jarak dan waktu secara cepat, sehingga seolah-olah dunia menjadi kecil dan tidak terbatas.

Hoax menjadi salah satu isu aktual dan populer yang harus mendapatkan perhatian secara serius, munculnya berita *hoax* sangat mudah diakses oleh kalangan masyarakat bahkan berita apapun dapat dengan mudah dan cepat menyebar setelah melewati tangan orang-orang yang tidak bertanggungjawab, yaitu masyarakat yang tidak mengklarifikasi terlebih dahulu berita-berita yang diterimanya. Contoh kecil yang terjadi seperti *broadcast* melalui jejaring sosial *Whatsapp*, dalam hitungan detik sudah menyebar hampir keseluruhan penjuru negeri.

Pengertian internet dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit.³

Tidak saja oleh media arus utama, kini *hoax* sangat beredar banyak di masyarakat melalui media *online*. Kemajuan dan ragam media komunikasi yang dimiliki oleh masyarakat menyebabkan masyarakat dan negara menghadapi efek *hoax* sebagai akibat *communication jammed* yang terjadi di masyarakat. Informasi adalah segala sesuatu yang dapat

³ M. Naufal Filendi, “*Tentang Kumulasi Pidana*” diakses Melalui: <<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/internet>> diakses tanggal 7 April 2020. Pukul 21.00 WIB.

dikomunikasikan dalam bahasa lisan, surat kabar, video dan lain-lain. ⁴

Media elektronik hadir dan merubah pola berfikir masyarakat bahwa untuk mendapatkan suatu informasi hanya bisa didapatkan dari menonton berita, membaca koran dan mendengarkan radio di hari itu juga. Faktor yang mempengaruhi terjadinya hal ini diantaranya, yaitu ketidaktahuan masyarakat dalam menggunakan media sosial secara bijaksana serta bagaimana menghindari dampak negatifnya.

Penyebaran *hoax* pun dilakukan dengan berbagai alasan seperti humor, pemasaran, seni, hiburan, pendidikan dan lain-lain. Berita *hoax* digunakan untuk membentuk opini publik yang mengarah pada terjadinya kehebohan dan ketidakpastian. ⁵

Sangat di sayangkan apabila informasi yang disampaikan tersebut adalah informasi bohong (*hoax*) dengan judul yang sangat provokatif menggiring pembaca dan penerima kepada opini yang negatif. Opini negatif, fitnah, penyebar kebencian yang diterima dan menyerang pihak ataupun membuat orang jadi takut, terancam dan dapat merugikan pihak yang diberitakan.

Biasanya masyarakat mudah menerima informasi begitu saja tanpa melakukan pengecekan. Masyarakat bahkan menyebarkannya tanpa mempertimbangkan tingkat ketepatan informasi yang diterimanya, masyarakat akhirnya terjerumus kedalam kesimpangsiuran berita, provokasi

⁴ Putu Laxman Pendit, *Makna Informasi: Lanjutan dalam Sebuah Perdebatan*, Kesant Blanc, Jakarta, 1992, hlm. 64.

⁵ Christiany Juditha, "Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya" *Jurnal Pekommas* Volume 3, 2018, hlm.33.

dan rasa saling curiga.⁶ Salah satu dampak terbesar yang ditimbulkan dari tersebarnya berita *hoax* adalah terjadinya perpecahan di kalangan masyarakat.

Berita bohong (*hoax*) menyebar dengan cepat dan susah untuk diketahui siapa pembuat atau penyebar berita tersebut. Pemerintah Indonesia telah menyadari dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana *hoax*, sehingga pemerintah telah mengambil langkah tegas dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pemberitaan bohong yang telah menyebar baik di nasional maupun di daerah semakin mengkhawatirkan, sehingga membuat pemerintah mengeluarkan pembaharuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang disahkan pada 25 November 2016.⁷

Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang dengan sengaja dan atau tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, ras, dan antargolongan (SARA) akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 miliar.”

⁶ Luthfi Maulana “*Kitab Suci dan Hoax: Pandangan Al-Qur’an dalam Menyikapi Berita Bohong*” Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya, 2017, hlm. 210.

⁷ Ika Pemuda, *Perlindungan Hukum bagi Korban Penipuan Melalui Media Elektronik (Suatu Pendekatan Viktimologi)*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 4, Volume 3, 2015, hlm. 28.

Mencermati unsur-unsur dari Pasal 28 ayat (2) UU ITE tersebut diatas yakni menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antagolongan.

Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 (sepuluh) tahun.”

Mencermati unsur-unsur dari Pasal 28 ayat (2) UU ITE tersebut diatas yakni adanya tiga unsur, yaitu⁸:

1. Unsur menyiarkan, dalam penjelasan Pasal 14 diartikan sama dengan *verspreiden* yang dalam bahasa Indonesia disepadankan dengan kata menyebarkan. Kata menyiarkan dimaknai memberitahukan kepada khalayak umum artinya berita atau kabar bohong atau yang patut diduga bohong tersebut harus disiarkan atau disebarkan kepada khalayak umum. Unsur menyiarkan ini berkaitan dengan publitas yang harus disampaikan kepada umum.
2. Unsur berita bohong atau yang patut diduga bohong dan kabar angina atau kabar yang disiarkan dengan tambahan atau dikurangi. Bahwa sesuatu kebenaran (*truth*) dari suatu berita atau kabar tersebut menjadi hal pokok yang harus dibuktikan.

⁸ Putu Laxman Pendit, *Makna Informasi: Lanjutan dalam Sebuah Perdebatan*, Kesant Blanc, Jakarta, 1992, hlm. 64.

3. Unsur keonaran, unsur ini merupakan bahaya atau kerugian (*harm*) yang merupakan akibat yang ditimbulkan dari penyiaran berita bohong atau kabar angin atau kabar yang disiarkan dengan ditambahkan atau dikurangkan tersebut.

Dikutip dalam putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara 203/PID.SUS/2019/PN.JKT.SEL,⁹ mengenai kasus ini terpidana yang bernama Ratna Sarumpaet dianggap menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat. Ratna Sarumpaet menyebarkan pemberitaan bohong (hoax) yang menyatakan dirinya dikeroyok oleh oknum tertentu sehingga menimbulkan lebam di wajah. Namun fakta di persidangan dan klarifikasi langsung darinya, menyatakan bahwa sebenarnya yang terjadi adalah beliau mengalami luka lebam di wajah bukan karena dikeroyok namun karena melakukan operasi plastik. Kejadian ini bersamaan pengungkapan dari beliau, setelah melakukan operasi plastik sedot lemak di Rumah Sakit Khusus Bedah Bina Estetika, dalam perjalanan pulang dan sesampainya di rumah telah menceritakan kepada saksi Ahmad Rubangi, saksi Makmur Julianto alias Pele, saksi Saharuddin serta anaknya Ibrahim dan Iqbal bahwa bengkak dan lebam-lebam di wajah yang dialami terdakwa adalah akibat pemukulan dan penganiayaan yang dilakukan oleh tiga orang yang tidak dikenal selesai acara di Bandung. Dalam kejadian tersebut Ratna Sarumpaet didakwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum

⁹ Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 2019 diakses Melalui <http://sipp.pn-jaksel.go.id/list_perkara/search> diakses pada tanggal 6 April 2020 pada pukul 16:49 WIB.

Pidana yakni Pasal 14 dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni Pasal 28 Ayat dua (2) dengan ancaman pidana 10 tahun. Namun dalam penutupan Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut 6 (enam) tahun, dalam putusanya oleh hakim dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik mengambil penelitian dengan judul **“ANALISIS PUTUSAN NOMOR 203/PID.SUS/2019/PN.JKT.SEL TERHADAP PELAKU PENYEBARAN BERITA BOHONG LEWAT MEDIA SOSIAL DUHUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka ditarik pokok-pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN.Jak.Sel ?
2. Bagaimana analisa terhadap putusan perkara pidana Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN.Jak.Sel ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang dikembangkan dalam identifikasi masalah diatas maksud tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana nomor 203/Pid.Sus/2019/PN.Jak.Sel.
2. Untuk menganalisa pada putusan perkara nomor 203/Pid.Sus/2019/PN.Jak.Sel.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memiliki kegunaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan baik secara teoritis maupun praktis. Kegunaan secara teoritis dan praktis tersebut, antara lain :

1. Secara Teoritis
 - a) Hasil penelitian ini diharapkan akan membantu memberikan ilmu pengetahuan mengenai analisis putusan tindak pidana berita bohong.
 - b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan literatur kepustakaan bagi ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam penyebaran tindak pidana berita bohong.
2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pembaca terutama bagi para pihak yang terlibat dalam permasalahan atas tindak pidana penyebaran berita bohong.

Diharapkan dapat berkontribusi sebagai pengetahuan dan bahan pertimbangan bagi penegak hukum/intansi dam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai lembaga hukum yang dapat digunakan sebagai

bahan sumbangan pemikiran dan informasi dalam hal terjadinya tindak pidana berita bohong.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum.¹⁰

Berdasarkan pernyataan diatas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pemidanaan dan teori dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana.

a. Teori Pemidanaan

Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapat dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif.

Guna mencari alasan pembenaran terhadap penjatuhan sanksi pidana atau hukuman kepada pelaku kejahatan, ada 3 (tiga) teori

¹⁰ Soerjono, Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Bandung : Rinneka Cipta. hlm. 103.

pemidanaan.¹¹

1) Teori Absolut

Teori ini menyatakan bahwa dasar hukum dari pidana adalah yang dilakukan oleh orang itu sendiri. Ini artinya, dengan telah melakukan kejahatan itu sudah cukup alasan untuk menjatuhkan pidana. Pemberian pidana itu dimaksudkan untuk mencapai tujuan praktis dan juga untuk menimbulkan nestapa bagi orang tersebut. Tindakan pembalasan itu mempunyai 2 (dua) arah:

a) Pembalasan subjektif

Pembalasan yang langsung ditujukan terhadap kesalahan orang tersebut, diukur dari besar kecilnya kesalahan.

b) Pembalasan objektif

Pembalasan terhadap akibat yang ditumbuhkan itu, jika akibatnya kecil, maka pembalasannya kecil juga.

2) Teori Relatif

Menurut teori ini, dasar hukum dari pidana adalah menegakkan tata tertib masyarakat, dimana tata tertib masyarakat itu merupakan tujuan, dan untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya pidana. Ini berarti pidana merupakan alat untuk mencapai tujuan, yaitu mencegah adanya kejahatan. Menurut teori pencegahan ada 2 (dua) macam:

a) Pencegahan umum (*generale preventive*)

¹¹ Arief, Barda Nawawi. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung :Citra Aditya Bakti. hlm. 129.

Sampai pada revolusi Prancis, orang menganggap daya pencegahan umum dari pidana terletak pada cara melaksanakannya. Daya pencegahan umum dari pidana dilaksanakan melalui cara yang menakutkan masyarakat yaitu dengan melaksanakan pidana didepan umum.

b) Pencegahan Khusus (*speciale preventive*)

Menurut van Hamel dinyatakan bahwa tujuan pidana di samping mempertahankan ketertiban masyarakat, juga mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan, memperbaiki, dan untuk kejahatan tertentu harus dibinasakan.¹²

3) Teori Gabungan

Teori ini digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan :

a) Ada yang bertindak sebagai pangkal pembalasan, pembalasan disini dibatasi oleh penegakkan tata tertib hukum, artinya pembalasan hanya dilaksanakan apabila diperlukan untuk menegakkan tata tertib hukum.

b) Memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai tujuan, didalam menggunakan pidana untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat itu perlu diberi batasan, bahwa nestapanya harus sesuai dengan perbuatannya. Apabila pencegahan umum tidak berhasil digunakan, barulah pencegahan khusus yang terletak pada menakut-nakuti, memperbaiki, dan membuat ia

¹² Ibid, hlm. 129.

tidak berdaya lagi.

c) Titik pangkal permasalahan dan keharusan melindungi masyarakat, dalam hal ini Vos berpendapat bahwa daya menakutkan itu terletak pada pencegahan umum dan ini tidak hanya pencegahan saja, juga perlu dilaksanakan. Pencegahan khusus yang berupa memperbaiki dan membuat tidak berdaya lagi, mempunyai arti penting, Vos berpendapat lagi bahwa hal ini sesungguhnya sudah tidak layak lagi dalam arti yang sesungguhnya, meskipun sebetulnya apabila digabungkan antara memperbaiki dan membuat tidak berdaya itu merupakan pidana sesungguhnya.”

Dalam hal ini penulis akan mengaitkan permasalahan pada judul ini dengan teori-teori hukum yang berkaitan dengan penulisan pada permasalahan ini, teori-teori hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Dikaitkan pada Teori Kepastian Hukum.

Hukum menurut Subekti, melayani tujuan negara tersebut dengan menyelenggarakan “keadilan” dan “ketertiban”, syarat-syarat pokok untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan.

Menurut Prof. Simons tindak pidana adalah perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum. Perbuatan yang mana dilakukan oleh seseorang yang dipertanggungjawabkan, dapat diisyaratkan kepada pelaku. Perbuatan yang diancam dengan hukum pidana adalah

perbuatan yang secara mutlak harus memenuhi syarat formal, yaitu dengan mencocokkan dengan rumusan undang-undang yang telah ditetapkan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berdimensi pidana dan memiliki unsur material yaitu bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan kata pendek suatu sifat melawan hukum atau tindak pidana.

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis.

Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. Bahwa dalam hal penegakkan hukum, setiap orang selalu mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadinya peristiwa konkrit, dengan kata lain bahwa peristiwa tersebut tidak boleh menyimpang dan harus ditetapkan sesuai dengan hukum yang ada (berlaku) yang pada akhirnya nanti kepastian hukum dapat diwujudkan.

Kepastian hukum adalah "*sicherheit des Rechts selbst*" (kepastian tentang hukum itu sendiri). Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum sebagai berikut:¹³

¹³ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

1. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum merupakan perundang-undangan (*gesetzliches Recht*).
2. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang akan dilakukan oleh hakim, seperti “kelakuan baik” dan “kesopanan”.
3. Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam penjelasan serta mudah dijalankan.
4. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

Untuk dapatnya seorang pelaku tindak pidana dapat dipidana maka perbuatan pelaku harus mengandung unsur kesalahan, hal ini berdasarkan asas kesalahan (*Geen straf zonder schuld*) yang artinya adalah tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum tanpa ada kesalahan.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah. Analisis pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini memberikan batasan pengertian yang berhubungan dengan:

- a. Pidanaan adalah hal yang berhubungan dengan pernyataan hakim dalam memutuskan perkara dan menjatuhkan hukuman bagi seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana).

- b. Dasar pertimbangan hukum adalah dasar-dasar yang digunakan oleh hakim dalam menelaah atau mencermati suatu perkara. Hakim juga menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan, sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek.¹⁴
- c. Tindak pidana penyebaran berita hoax pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik:
- “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 miliar,”
- d. Tinjauan umum keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat.

F. Langkah-langkah Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, digunakan metode penelitian

¹⁴ Ali, Zainuddin Ali. 2009. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 96.

sebagai berikut:

1. Metode Penelitian.

Metode Penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah metode pendekatan *Deskriptif Analisis*. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu menggambarkan peraturan Perundang-undangan dengan teori-teori hukum dan pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan tentang penyebaran berita *hoax* di media sosial.¹⁵

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara berfikir yang diadopsi oleh peneliti tentang bagaimana desain riset dibuat dan bagaimana penelitian akan dilakukan. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus yaitu suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki suatu kejadian atau fenomena yang lebih mengacu pada sistem tindakan yang dilakukan dibanding pada individunya sendiri atau suatu lembaga tertentu.¹⁶

Pada pendekatan ini penulis observasi langsung di lapangan terhadap kasus penyebaran berita *hoax*. Fakta-fakta data yang dapat penulis ambil berupa putusan dan informasi dari Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan setelah itu penulis menuju identifikasi masalah terkait

¹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm.35.

¹⁶ Bimo Walgito, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010 hlm.15.

kasus tersebut.

3. Sumber Data dan Jenis Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

a. Sumber Data

Dalam pengumpulan pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dan dari bahan pustaka.¹⁷ Data yang diperoleh langsung masuk pada data primer yaitu data utama yang dijadikan pijakan penelitian, sedangkan data yang diperoleh dari bahan pustaka merupakan jenis data sekunder, yaitu data pembandung yang berguna sebagai data penunjang analisa yang akan dilakukan.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau lapangan terkait yang berhubungan dengan penelitian ini berdasarkan hasil wawancara atau observasi secara langsung.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang pada umumnya telah dalam keadaan siap terbuat bahan data. Sumber data sekunder memiliki beberapa bahan hukum adalah sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang diperoleh

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 2005, Jakarta, hlm. 12

dengan cara mengkaji peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan yang digunakan yang mempunyai kaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang digunakan diantaranya sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
- e) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

2. Data Sekunder

Bahan Hukum sekunder ialah data yang sudah tercatat dalam buku ataupun suatu laporan namun juga merupakan hasil perumusan antara lain perundang-undangan dan literasi atau karya ilmiah para ahli hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti atau yang berkaitan dengan bahan hukum primer meliputi buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti yaitu mengenai tindak pidana berita hoax.

3. Sumber Data Tersier

Daya yang diperoleh dari jurnal hukum, artikel, website dan kamus hukum.

b. Jenis Data

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu data yang berujud uraian, informasi verbal yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dari perilaku nyata. Metode penelitian kualitatif dikembangkan untuk mengkaji kehidupan manusia dalam kasus-kasus terbatas, kasuistis sifatnya, namun lebih mendalam, secara total menyeluruh, dalam arti tidak mengenal pemilihan-pemilihan gejala secara konseptual kedalam aspek-aspeknya yang eksklusif (disebut variabel).”

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah studi kepustakaan, studi lapangan dan studi dokumen, adalah sebagai berikut :

a. Studi Pustaka

Studi kepustakaan yaitu untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.

b. Studi Lapangan

Penulis melakukan studi lapangan dengan dua metode adalah sebagai berikut :

1) Observasi

Obsevasi yaitu pengumpulan data dimana peneliti

melakukan pengamatan terhadap gejala-gejala yang diteliti.¹⁸

2) Wawancara

Wawancara Yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara ini juga memperkuat bukti pada penelitian ini.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu metode pengumpulan data yang datanya diperoleh dari buku, internet, atau dokumen lain yang menunjang penelitian yang dilakukan.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam menganalisis data adalah metode analisis yuridis kualitatif yaitu berdasarkan¹⁹ :

- a. perundang-undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan lainnya;
- b. memperlihatkan hierarki peraturan perundang-undangan;
- c. mewujudkan kepastian hukum;
- d. mencari hukum yang hidup (*the living law*) di masyarakat baik tertulis maupun tidak tertulis.

6. Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di beberapa tempat diantaranya :

1. Penelitian Kepustakaan

- a. Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

¹⁸ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 26.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 52.

b. Perpustakaan Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

c. Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Barat, Jl. Soekarno Hatta No. 629 Bandung.

2. Penelitian Lapangan

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jalan Ampera Raya, No. 133, RT. 5 RW. 10, Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12940.

